



**PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN  
PEMBELIAN RUMAH PADABANK MUAMALAT OLEH PT. ASURANSI  
TAKAFUL KELUARGA DI SEMARANG**

Ganis Akbar S<sup>1</sup>, Agus Saron<sup>2</sup>, Muhyidin<sup>3</sup>  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [ganisakbarshandicka@gmail.com](mailto:ganisakbarshandicka@gmail.com)

**Abstrak**

Adanya lembaga perasuransian syariah diharapkan dapat menunjang kegiatan lembaga keuangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah pula selain itu menurut fungsinya lembaga asuransi syariah ini juga diperlukan oleh masyarakat yang semakin menyadari berbagai macam resiko dalam kehidupan keluarga namun dari pengamatan terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia nampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia masih jauh di bawah kemajuan yang dicapai oleh negara lain hal ini karena adanya pendapat bahwa usaha asuransi tersebut tidak sesuai dengan syariat. Pelaksanaan pembiayaan pembelian rumah secara *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang diawali dari permohonan anggota masyarakat untuk mengajukan pembiayaan untuk keperluan pembelian rumah dan tanahnya ke bank. Bank Muamalat Indonesia kemudian mengharuskan nasabah memberi kuasa kepada bank selaku kreditur untuk membeli rumah dan tanah yang dikehendaki nasabah. Kemudian debitur wajib membayar pembiayaan yang diterimanya ditambah margin keuntungan dan biaya-biaya lainnya secara mengangsur. Pelaksanaan asuransi takaful pembiayaan untuk pembelian rumah di BMI terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu : proses penerimaan peserta asuransi takaful pembiayaan untuk nasabah pembiayaan pembelian rumah di BMI, jangka waktu pertanggungan, jumlah pertanggungan, proses klaim asuransi, pembatalan akad dan cara penghidupan kembali akad serta Sengketa dan upaya penyelesaiannya

Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, Pemerintah Kabupaten Magelang

**Abstract**

*The existence of sharia insurance institutions is expected to support the activities of banking financial institutions that are based on sharia principles as well as according to the function of the Islamic Insurance Agency is also needed by people who are increasingly aware of various risks in family life but from the observation of the development of the insurance industry in Indonesia it appears that good growth this industry and the ratio of insurance policyholders than the number of people in Indonesia is still far below the progress achieved by other countries this is because of the opinion that the insurance business is not in accordance with Islamic. The financing of murabahah house purchase at Bank Muamalat Indonesia Semarang branch started from the request of community members to apply for financing for the purpose of purchasing the house and land to the bank. Bank Muamalat Indonesia then requires customers to authorize the bank as a creditor to buy the house and land desired by the customer. Then the debtor is obliged to pay the financing it receives plus the profit margin and other costs are incurred. Implementation of takaful insurance financing for the purchase of houses in BMI is divided into several stages, namely: the process of acceptance of takaful insurance participants financing for customers financing home purchase in BMI, coverage, amount of coverage, insurance claim process, cancellation of contract and way of livability of contract and dispute and settlement efforts holders of Right to Use Priority to get a Renewal of Building Use Rights due to the majority of the natives of Magelang Regency and have long used Plaza Muntilan as a place of business.*  
Keyword : Building on Right, Management Rights, Magelang District Government

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Perdata Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

## I. PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam membuat kegiatan ekonomi yang berdasarkan syariat atau hukum Islam menjadi tren di Indonesia. Tidak heran banyak bank-bank yang berdasarkan syariat atau hukum Islam berkembang pesat.

Lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang perasuransian secara syariah belum begitu mendapat respon dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, padahal lembaga keuangan asuransi merupakan salah satu instrumen untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan lebih efektif dan efisien untuk disalurkan dalam kegiatan-kegiatan investasi pembangunan, terutama setelah kehancuran ekonomi Indonesia menyusul terjadinya krisis multi-dimensional di Indonesia. Hal ini sesuai dengan maksud diundangkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, yaitu untuk meningkatkan gairah masyarakat manfaat jasa asuransi yang sekaligus juga sebagai sarana bagi mobilisasi dana pembangunan. Dari pengamatan terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia nampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia masih jauh di bawah kemajuan yang dicapai oleh negara lain. Hal ini karena adanya pendapat bahwa usaha asuransi tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam rangka kesadaran umat muslim untuk menerapkan ajaran agamanya secara *kaffah* maka cara pandang terhadap lembaga-lembaga

keuangan yang akan mewadahi kegiatan muamalahnya pun harus berdasarkan syariat Islam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim Indonesia yang semakin membuka mata dan menginginkan kegiatan muamalahnya terutama di bidang perekonomian dalam hal ini bidang asuransi sesuai dengan syariat Islam, maka akhirnya muncul suatu bentuk pertanggungan baru yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu suatu bentuk asuransi yang berdasarkan pada konsep kerjasama, saling membantu dan saling bertanggung jawab atas para peserta asuransi. Falsafah dari asuransi syariah adalah berdasarkan pada konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara para peserta. Dalam sistem operasional asuransi syariah, hal ini diaplikasikan dengan adanya akad *tabarru'* berarti dana kebajikan yang direlakan untuk membantu sesama yang terkena musibah. Adanya asuransi dengan sistem syariah ini diharapkan dapat mengeliminasi unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* seperti yang dijalankan oleh asuransi konvensional.

Kehadiran asuransi yang berlandaskan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia yang diresmikan pada tahun 1994 yang kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995.

Saat ini perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful

Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah. Selain itu terdapat beberapa asuransi konvensional yang membuka cabang syariah seperti Great Eastern, Tripakarta, Bumu Putera, Jasindo dan sebagainya.

Adanya lembaga perasuransian syariah diharapkan dapat menunjang kegiatan lembaga keuangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah pula. Selain itu menurut fungsinya lembaga asuransi syariah ini juga diperlukan oleh masyarakat yang semakin menyadari berbagai macam resiko dalam kehidupan keluarga maupun kegiatan usaha yang tidak dapat diduga sebelumnya dan belum tentu pada saat yang sama tersedia kecukupan dana untuk menanggung sendiri kerugian atau penderitaan yang diderita.

Bank-bank syariah yang telah terlebih dahulu berdiri dibandingkan lembaga perasuransian berlandaskan syariah menyadari perlunya mengasuransikan sebagian dari produk-produknya termasuk produk pembiayaan atau obyek dari produk pembiayaan yang dikeluarkannya. Terlebih lagi apabila mengingat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi dan krisis *multi-dimensional* yang dialami oleh dunia usaha pada pasca krisis, maka adanya asuransi dengan sistem syariah ini diharapkan dapat mengeliminasi unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* pada lembaga keuangan bank konvensional

Bank syariah akhir-akhir ini beroperasi pada 3 bidang yakni penyaluran dana, penghimpun dana dan jasa perbankan. Selain tabungan, produk yang kini diminati

masyarakat adalah fasilitas pembiayaan pembelian rumah secara murabahah. Kelebihan pembiayaan pembelian rumah pada bank syariah dibandingkan dengan pembiayaan pembelian rumah pada bank konvensional diantaranya adalah, masyarakat yang mengambil fasilitas ini merasa lebih tenang, sebab pembiayaan pembelian rumah pada bank syariah merupakan varian pembiayaan murabahah dalam bidang penyaluran dana, sehingga besar uang cicilan yang harus dibayar oleh masyarakat tetap, tanpa terpengaruh tingkat suku bunga.

Asuransi syariah sendiri telah diatur oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Adanya lembaga perasuransian syariah diharapkan dapat menunjang kegiatan lembaga keuangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah pula. Selain itu menurut fungsinya lembaga asuransi syariah ini juga diperlukan oleh masyarakat yang semakin menyadari berbagai macam resiko dalam kehidupan keluarga maupun kegiatan usaha yang tidak dapat diduga sebelumnya dan belum tentu pada saat yang sama tersedia kecukupan dana untuk menanggung sendiri kerugian atau penderitaan yang diderita. Namun dari pengamatan terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia nampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk di

Indonesia masih jauh di bawah kemajuan yang dicapai oleh negara lain. Hal ini karena adanya pendapat bahwa usaha asuransi tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.. Di dalam pelaksanaan asuransi tersebut terdapat hubungan yang sangat unik dan berbeda dengan asuransi konvensional antara peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Dari uraian di atas maka muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan dan juga tahap-tahap yang harus dijalankan dalam asuransi takaful pembiayaan untuk pembelian rumah dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dan bagaimana?
2. Apa problematika dalam penerapan prinsip asuransi syariah untuk pembelian rumah dengan akad *murabahah* dan bagaimana menaggulangi problematika tersebut?

## II. METODE

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah *yuridis empiris* dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian meliputi, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT. Asuransi Takaful Indonesia dan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan unuk Pembelian Rumah di Bank Muamalat Indonesia oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga di Semarang.

. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Jenis pengolahan data yang digunakan adalah bersifat kualitatif, yaitu untuk

mengetahui pengelolaan dan penerapan sistem asuransi syariah yang sesuai dengan konsep dan teorinya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Para Pihak dalam Akad Asuransi Takaful Pembiayaan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) Untuk Pembiayaan Pembelian Rumah di Bank Muamalat

Para pihak di dalam Asuransi Takaful Pembiayaan untuk pembelian rumah pada Bank Muamalat Indonesia di Semarang berjumlah 3 pihak dimana ketiga pihak tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama. Pihak pertama adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga yang selanjutnya akan disebut PT. ATK. PT. ATK adalah perusahaan asuransi berbasis syariah yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran premi dan mendapatkan data yang lengkap mengenai nasabah, sedangkan kewajibannya yaitu membayar klaim kepada pihak bank bila terjadi klaim sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan di polis asuransi, dan membayar bagi hasil kepada pemegang polis yaitu pihak bank atau pihak lain sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Pihak kedua adalah pihak bank dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia yang selanjutnya disebut BMI. Kedudukan BMI dalam perjanjian asuransi adalah sebagai pemegang polis, yaitu organisasi atau badan (atau yang menggantikannya) yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yaitu PT. ATK.

Pihak yang ketiga adalah pihak peserta asuransi. Di dalam pasal 1 syarat-syarat umum polis Asuransi Takaful Keluarga Kumpulan khususnya produk Takaful Pembiayaan dengan jenis harga jual yang selanjutnya disebut dengan polis menyebutkan bahwa peserta adalah orang yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari pemegang polis dan atau orang yang menjamin pembayaran kredit kepada pemegang polis yang diasuransikan berdasarkan polis ini. Ketiga pihak diatas merupakan objek dari penelitian. Ketiga pihak tersebut memiliki kedudukan hukum yang setara satu sama lain sehingga tidak ada pihak yang lebih superior dibandingkan pihak yang lain. Para pihak mengikatkan diri dengan akad perjanjian atas dasar keikhlasan tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Tujuan dibuatnya akad asuransi takaful pembiayaan adalah untuk diadakannya pertanggunggaan atas resiko meninggal nasabah dalam masa perjanjian asuransi dan pembiayaan yaitu berupa jaminan pelunasan sisa pinjamannya. Sedangkan kesesuaian antara *ijab* dan  *kabul* tercermin dari permintaan peserta yang diwakili oleh pemegang polis dengan tindakan nasabah mengisi sendiri data dalam SPA untuk kepentingan akseptasi peserta asuransi lalu permintaan atau pengajuan permohonan asuransi tersebut ditanggapi oleh PT. ATK dengan mengadakan seleksi resiko peserta asuransi kemudian apabila diterima sebagai peserta asuransi maka PT. ATK akan mengirimkan polis beserta lampiran tentang daftar peserta, nota tagihan dan sertifikat. Asuransi sudah berjalan sejak peserta

menerima nota tagihan karena peserta asuransi telah diakseptasi. Dalam akad asuransi takaful kumpulan untuk pembiayaan pembelian rumah di BMI tidak ada unsur paksaan karena nasabah sendiri yang meminta untuk dirinya dibiayai untuk membeli rumah menggunakan fasilitas BMI yang didalamnya sudah termasuk syarat untuk menggunakan fasilitas asuransi dari PT. ATK. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa akad asuransi takaful pembiayaan dengan jenis harga jual telah memenuhi syarat sahnya *ijab-kabul*.

## **B. Mekanisme Pelaksanaan**

Mekanisme pelaksanaan Takaful Pembiayaan oleh PT. ATK disebut prosedur *bancassurance* yang terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap prosedur penerbitan polis, tahap akseptasi peserta, tahap penerimaan premi, tahap penerimaan angsuran premi, dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan klaim. Selain hal-hal tersebut juga akan dibahas mengenai pembatalan dan penghidupan kembali polis serta sengketa dan penyelesaiannya.

### **1. Proses Penerimaan Peserta Asuransi Takaful Pembiayaan untuk Nasabah Pembiayaan Pembelian Rumah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang**

Proses penerimaan peserta dimulai dari tahap penerbitan polis. Proses penerbitan polis merupakan tahap pertama yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Syarat-syarat Umum Polis. Polis merupakan surat perjanjian asuransi antara PT. ATK dengan peserta dan pemegang polis. Pada tahap ini PT. ATK



menerbitkan polis atas dasar Surat Permintaan Asuransi Pembiayaan Kumpulan (aplikasi) yang diajukan oleh calon pemegang polis dalam hal ini BMI. Aplikasi inilah yang menjadi dasar perjanjian asuransi.<sup>4</sup> Sedangkan kepesertaan asuransi didasarkan atas Surat Permintaan Asuransi Pembiayaan Kumpulan atau Formulir Permohonan Pengajuan Asuransi (aplikasi) yang selanjutnya disebut SPA dan pernyataan kesehatan dalam Formulir Non Medikal yang diisi dan ditanda tangani oleh peserta dan pemegang polis atau berdasarkan cara lain yang ditetapkan oleh perusahaan (PT.ATK).<sup>5</sup> Pada tahap ini BMI akan mengambil data dari nasabah bank yang mengambil pembiayaan *murabahah* untuk pembelian rumah di BMI melalui SPA yang diisi oleh nasabah sendiri yang kemudian diserahkan ke bagian marketing atau customer service bank atau diisikan oleh pihak marketing atau customer service bank atas keterangan nasabah.<sup>6</sup> Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada bagian *bancassurance officer* yang selanjutnya disebut BAO yang berada di cabang Takaful Keluarga terdekat dari tempat mengajukan

pembiayaan oleh pihak bank. Hasil registrasi bekas yang berupa SPA tersebut merupakan input yang akan dilanjutkan oleh BAO kantor cabang PT. ATK kepada *Branch Manager* cabang PT. ATK setempat. *Branch Manager* bertugas untuk melakukan verifikasi aplikasi pengajuan asuransi tersebut dan apabila dianggap telah memenuhi syarat maka dilakukan registrasi polis. Data hasil registrasi polis dari kantor cabang dikirim secara *online* ke kantor pusat PT. ATK. Di kantor pusat PT. ATK proses dilanjutkan oleh bagian *underwriting* dengan tahap pencetakan polis. Setelah polis dicetak maka prosedur penerbitan polis telah selesai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses penerimaan peserta asuransi Takaful Pembiayaan terdiri dari dua macam proses yaitu proses administrasi dan proses *underwriting* atau penyeleksian data peserta yang menyangkut diri peserta maupun resiko yang akan dipertanggungjawabkan. Tahap administrasi biasanya dilakukan di kantor cabang PT. ATK sedangkan tahap *underwriting* biasanya dilakukan di kantor pusat PT. ATK.

a. Proses Administrasi

Proses administrasi adalah proses dimana calon peserta asuransi diwajibkan mengisi SPA sendiri atau diisikan oleh pihak BMI yang biasanya dilakukan oleh pihak *marketing* BMI berdasarkan keterangan dari nasabah.

1) Data peserta yang berisi :

Nama lengkap, Tempat dan tanggal Lahir, Alamat tempat tinggal,

---

<sup>4</sup> Polis Asuransi Kumpulan PT. Asuransi Takaful Keluarga Untuk Macam Pertanggunggaan Takaful Pembiayaan (Harga Jual), pasal 2 ayat (1).

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup>Wawancara dengan bagian marketing BMI, Ibu Dewi Lestari pada 24 Juli 2017, pukul 09.00 wib, berlokasi di Kantor Cabang Bank Muamalat Jalan Soegijopranoto No. 102 Semarang.

pekerjaan/jabatan, dan alamat pekerjaan.

- 2) Data asuransi yang berisi :  
Jenis asuransi, jumlah Manfaat Takaful (jumlah yang diasuransikan), masa perjanjian asuransi, tanggal mulai perjanjian, cara pembayaran premi dan pihak yang ditunjuk menerima Manfaat Takaful.
- 3) Pernyataan Kesehatan yang komponen datanya harus diisi diantaranya :  
Tinggi badan, berat badan, dan 5 (lima) buah pertanyaan yang menyangkut data kesehatandan riwayat kesehatan calon peserta asuransi.
- 4) Pernyataan Persetujuan  
Pernyataan persetujuan ini ditanda tangani oleh pemegang polis, dan calon peserta.
- 5) Kewajiban bagi calon peserta untuk melampirkan KTP/SIM.
- 6) Bagian yang harus diisi oleh Bagian Underwriting PT. ATK. Pembahasan lebih lanjut mengenai macam-macam penerimaan calon peserta asuransi akan dijelaskan di dalam sub-bab tentang proses *underwriting*.

SPA disebut juga dengan formulir non medikal yang diisi pihak BMI kecuali bagian yang menyangkut proses *underwriting*. Bagian isian *underwriting* akan diisi oleh bagian *underwriting* di PT. ATK. Apabila formulir telah diisi oleh calon peserta maka wajib dikirimkan kepada PT. ATK.

Biasanya dikirim ke kantor cabang PT. ATK yang letaknya tidak jauh dari kantor cabang BMI tempat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan pembelian rumah melalui pemegang polis bersamaan dengan pengiriman data peserta.<sup>7</sup> Hal ini untuk memberikan kemudahan dalam proses registrasi.

b. Proses Underwriting

- 1) Pelaksanaan *Underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas dan morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah calon tertanggung tersebut dapat ditutup asuransinya.. Mortalitas disini adalah jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu dan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit diantara sekelompok orang tertentu.<sup>8</sup>

**1. Jangka Waktu Pertanggungan**

Mulai berlakunya asuransi bagi tiap peserta di dalam polis telah disebutkan yaitu sesuai dengan tanggal yang tercantum pada sertifikat dan atau daftar peserta yang dikeluarkan oleh PT. ATK dengan ketentuan bahwa premi telah dibayar

---

<sup>7</sup>Polis Asuransi Kumpulan PT. Asuransi Takaful Keluarga Untuk Macam Pertanggungan Takaful Pembiayaan (Harga Jual), pasal 2 ayat (1).

<sup>8</sup>Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan sistem Operasional, cet1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 183.

lunas dan telah diterima oleh PT. ATK. Disamping itu PT. ATK harus telah menerima dan menyetujui formulir non medikal peserta dan dokumen lain yang diperlukan serta telah menerima dan menyetujui hasil pemeriksaan medis (apabila perlu).<sup>9</sup>

Asuransi takaful pembiayaan akan mulai berjalan sejak permohonan asuransi telah diakseptasi oleh PT. ATK meskipun premi belum dibayar dengan syarat belum melampaui batas tenggang waktu pembayaran premi selama 30 hari terhitung sejak tanggal yang tertera pada nota tagihan.<sup>10</sup> Tujuannya adalah untuk melindungi pihak bank dan pihak nasabah. Bagi pihak bank penutupan asuransi dengan segera tanpa harus membayar kontan premi bertujuan untuk menciptakan kepastian asuransi pada saat pembiayaan dicairkan. Sedangkan bagi pihak nasabah memastikan bahwa ahli waris dari nasabah tidak akan terbebani oleh hutang apabila nasabah meninggal sebelum melunasi cicilan pembiayaan.

Berakhirnya masa pertanggungan asuransi bagi setiap peserta asuransi adalah sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam sertifikat atau daftar peserta yang dikeluarkan oleh PT. ATK, atau tanggal peserta meninggal dunia, atau tanggal peserta mengundurkan diri dari kepesertaan, atau pada tanggal asuransi dibatalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip saling tolong-

menolong dan saling membantu kepada peserta asuransi. Dengan demikian PT. ATK telah bertindak adil dalam melindungi kepentingan BMI dan peserta asuransi agar tujuan bersama terwujud yaitu kesejahteraan bersama.

## **2. Jumlah Pertanggungan**

### **a. Jumlah Uang Pertanggungan**

Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 305 menjelaskan untuk menyerahkan jumlah uang pertanggungan pada kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. PT. ATK dan BMI juga mengadakan kesepakatan untuk menentukan besar uang pertanggungan.

Manfaat takaful terbagi menjadi dua yaitu manfaat takaful awal sebelum mengalami penurunan dan manfaat takaful akhir yang telah mengalami penurunan berdasarkan metode tertentu. Manfaat takaful awal takaful pembiayaan kumpulan dengan harga jua diasumsikan sebagai pinjaman pokok ditambah dengan margin (harga jual). Sedangkan manfaat takaful akhir adalah besarnya manfaat asuransi peserta pada saat klaim terjadi yang akan dibayarkan kepada pemegang polis. Manfaat takaful awal ditetapkan oleh BMI sebagai pemegang polis dan diikuti oleh PT. ATK sebagai dasar perhitungan premi dan nilai maksimal klaim yang dapat diajukan.

BMI menggunakan metode proporsional untuk menentukan jumlah uang pertanggungan beserta metode penurunan manfaat takaful yang bersifat tetap setiap bulannya (flat).

### **b. Perhitungan Premi**

---

<sup>9</sup> Syarat-syarat Umum Polis, *op.cit.*, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Asuransi Pembiayaan Kumpulan.

<sup>10</sup> Syarat-syarat Umum Polis, *op.cit.*, Pasal 5 ayat (4) Asuransi Pembiayaan Kumpulan.



Tarif premi dihitung berdasarkan jenis asuransi pembiayaan sesuai dengan Pasal 5 Syarat-syarat Umum Polis, Pasal 3 Syarat-syarat khusus polis dan lampiran polis. Pada produk asuransi takaful pembiayaan dengan jenis harga jual perhitungan preminya telah dihitung dalam premi sekaligus yang berlaku untuk peserta dengan usia masuk maksimal 60 tahun, jumlah usia masuk dan masa perjanjian maksimal 65 tahun dan dengan manfaat asuransi (takaful) yang menurun secara tetap setiap bulan. Faktor lain yang dapat menentukan tarif premi diantaranya:

1) Tabel Mortalita

Tabel Mortalita dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia. Tabel ini berisi mengenai data statistik kependudukan, angka kehidupan dan angka kematian pada tiap tingkat usia. Dari data tersebut dapat diketahui angka harapan hidup pada sekelompok tingkat usia tertentu dalam jangka waktu tertentu.

2) Biaya

Biaya yang dimaksud disini adalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta asuransi untuk seluruh biaya operasional seperti biaya agen asuransi, biaya penerbitan polis, biaya upah manajemen untuk bank yang langsung dipotong sebesar 30% dari premi.

Perhitungan premi pada PT. ATK berbeda dengan asuransi konvensional yang memperhitungkan bunga. PT. ATK memperhitungkan premi dengan menerapkan prinsip *mudharabah* yang menghindari riba oleh sebab itu PT. ATK telah menerapkan prinsip syariah.

c. Jangka Waktu Pembayaran Premi

Premi harus dibayarkan dalam tenggang waktu 30 hari sejak tanggal penerbitan nota tagihan premi. Apabila telah melewati batas tenggang waktu selama 30 hari premi tidak dibayarkan maka kepesertaan akan dianggap batal sejak awal. Hal ini menurut Pasal 5 ayat (4) Polis Asuransi Kumpulan PT. ATK Macam Tanggungan Untuk Jenis Harga Jual.

d. Cara Pembayaran Premi

Cara pembayaran premi pada asuransi takaful pembiayaan kumpulan dengan jenis harga jual untuk pembelian rumah di BMI dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pembayaran premi secara lunas dan pembayaran premi secara mencicil.

Pembayaran premi secara lunas dapat dilakukan dengan cara menagih langsung kepada nasabah terpisah dari dana pembiayaan yang dicairkan oleh bank atau bank dapat menalangi terlebih dahulu premi nasabah secara lunas untuk kemudian diganti oleh nasabah secara kontan atau dengan cara menyicil bersamaan dengan pembayaran cicilan pembiayaan setelah dana pembiayaan dicairkan. Pembayaran premi secara lunas juga dapat dilakukan dengan cara memotong langsung dari dana pembiayaan saat dicairkan kemudian BMI selaku pemegang polis akan memasukkan premi itu kedalam rekening PT. ATK yang ada di BMI.

Selanjutnya adalah pembayaran premi secara menyicil yang biasanya diperuntukkan bagi peserta asuransi dengan kondisi mempunyai pinjaman (pembiayaan) yang cukup besar dan mempunyai premi yang cukup besar pula dilihat

dari ketentuan PT. ATK. Fasilitas pembayaran premi secara mencicil ini diberikan kepada peserta yang dikenai tarif premi lebih dari 8 juta rupiah berdasarkan permintaan dari nasabah ke BMI.

BMI setelah mendapatkan permintaan dari nasabahnya akan melakukan konfirmasi ke PT. ATK melalui bagian *underwriting* untuk meminta keringanan cara pembayaran premi. Selanjutnya bagian *underwriting* akan menganalisa dan menimbang alasan dari nasabah untuk meminta keringanan pembayaran premi dan menentukan diterima atau tidaknya permintaan tersebut juga menentukan jangka waktu pembayaran cicilan premi. Jangka waktu yang diberikan biasanya adalah premi 1 tahun yang dicicil tiap bulan dengan besar angsuran yang ditentukan oleh bagian *underwriting*. Hal ini sesuai dengan penerapan prinsip saling membantu dan melindungi dari musibah.

### **3. Proses Klaim Asuransi**

Klaim asuransi berarti menuntut hak peserta asuransi untuk memperoleh pertanggungan tentang apa yang menjadi haknya yang telah diperjanjikan oleh perusahaan asuransi dengan pemegang polis atau peserta yang tertuang di dalam polis.

#### **a. Jenis-jenis Klaim Pada Produk Asuransi Pembiayaan di PT. ATK**

Produk asuransi takaful pembiayaan di PT. ATK memiliki 2 jenis klaim diantaranya adalah klaim meninggal dunia dan klaim pengembalian premi. Klaim meninggal dunia diajukan oleh pemegang polis dalam hal ini BMI untuk mendapatkan pelunasan

hutang dari nasabahnya yang meninggal dunia sebesar sisa pinjaman pembiayaan pembelian rumahnya. Klaim dapat diajukan dengan syarat masih dalam masa perjanjian dan angsuran belum lunas dengan tidak ada tunggakan cicilan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Polis Asuransi Takaful Umum Untuk Produk Takaful Pembiayaan.

Klaim pengembalian premi dapat diajukan oleh pemegang polis apabila memenuhi 3 kondisi. Yang pertama yaitu apabila peserta telah melunasi semua angsuran yang telah diinjam dari BMI sebelum masa pertanggungan berakhir. Peserta dalam kondisi ini akan mendapat pengembalian premi secara proporsional.

Yang kedua adalah kondisi dimana peserta mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi sebelum masa pertanggungan tersebut berakhir maka PT. ATK akan menghitung besarnya pengembalian premi sebesar masa pertanggungan yang belum dijalani sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Syarat-syarat Umum Polis.

Yang ketiga adalah kondisi dimana dibatalkannya kepesertaan peserta asuransi sebelum diterbitkannya nota tagihan maka premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya, sebaliknya apabila kepesertaan dibatalkan setelah nota tagihan diterbitkan maka premi akan dikembalikan sebagian sebanyak masa pertanggungan yang belum dijalani sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Syarat-syarat Umum Polis.

#### **b. Prinsip yang Digunakan PT. ATK Dalam Proses Klaim**

Terdapat 2 prinsip yang dipegang teguh oleh PT. ATK dalam melaksanakan proses klaim. Yang pertama adalah prinsip tidak menunda pembayaran klaim dimana tidak ada alasan untuk memperlambat proses penyelesaian klaim yang merupakan hak dari peserta yang telah diantikehati-hatian di mana PT. ATK dalam mengelola, mengeluarkan dan memproses serta menganalisa data pengajuan klaim sangat berhati-hati karena sumber dana yang digunakan berasal dari dana *tabarru'* di mana dana *tabarru'* ini merupakan dana milik peserta yang diamanatkan kepada PT. ATK untuk di dermakan kepada peserta lain yang sedang ditimpa musibah. Berbeda dengan asuransi konvensional di mana premi yang masuk menjadi milik perusahaan, premi yang dibayarkan ke PT. ATK setelah dipotong biaya operasional sebesar 30% sisanya akan menjadi dana *tabarru'*. Prinsip kehati-hatian ini terlihat dari proses pengelolaan dan *atabarru'* dimana dalam memilih sarana investasinya PT. ATK sangat selektif dengan memilih sarana investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur *riba, gharar dan maysir*.

c. Pelaksanaan Klaim

Prosedur pelaksanaan klaim telah diatur di dalam pasal 12 Syarat-syarat Umum Polis. Berikut adalah penjabarannya:

1) Klaim harus diajukan oleh BMI atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh BMI. Hal ini karena kedudukan BMI sebagai pemegang polis dan yang berhak menerima pengembalian atas piutangnya.

- 2) BMI selaku pemegang polis wajib mengajukan pemberitahuan klaim secara tertulis kepada PT. ATK dalam waktu 7 hari kerja sebagai laporan sementara guna menjadi bukti bahwa bank pernah mengajukan klaim dalam rangka menerapkan prinsi kehati-hatian dan menghindari *moral hazard*.
- 3) Pengajuan klaim beserta dokumen-dokumen yang dilampirkan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal terjadinya musibah. Kebutuhan dokumen tersebut disesuaikan dengan jenis klaim yang diajukan. Apabila diketahui bahwa dokumen kurang lengkap bagian klaim akan memberikan Surat Pemberitahuan Kekurangan Dokumen yang akan dikirimkan oleh Cabang Kantor PT. ATK.
- 4) PT. ATK akan mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim peserta serta menunjuk dokter untuk melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi kepada PT. ATK apabila diperlukan.
- 5) Apabila semua data dan dokumen klaim yang sudah masuk telah diperiksa dan dianalisa akan ada 3 hasil kemungkinan yaitu :
  - a) Diterima. Yaitu apabila telah memenuhi 3 kondisi yaitu yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan

sebagai peserta, polis masih dalam keadaan berlaku dan telah menyerahkan semua dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap.

- b) Ditunda. Yaitu apabila bagian klaim PT. ATK membutuhkan data tambahan dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan mengenai kurangnya data tertentu kepada Pemegang Polis melalui Kantor Cabang PT. ATK atau Kantor Pusat dimana Ia mengajukan asuransi selama masih dalam jangka waktu 3 bulan hari kerja sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Syarat-syarat Umum Polis.
- c) Ditolak. Yaitu apabila hasil analisa menunjukkan bahwa peserta tidak memenuhi persyaratan klaim, terdapat kecurangan, penyembunyian fakta, pemalsuan dokumen, ketidakjujuran dan terdapat *moral hazard*. Selain itu juga apabila ada kejadian bunuh diri, melakukan tindak kejahatan, terlibat dalam perkelahian kecuali sebagai pihak yang mempertahankan diri, mengidap penyakit AIDS dan dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang maka PT. ATK dapat menolak

klaim dengan mengeluarkan Surat Penolakan Klaim.<sup>11</sup>

d. Kendala dalam Proses Klaim.

Preses klaim di PT. ATK tidak selalu berjalan lancar dan ada kalanya harus menghadapi masalah atau kendala. Kendala yang biasanya terjadi dan harus dihadapi oleh bagian PT. ATK di dalam proses klaim diantaranya adalah:

- 1) Kesalahan dalam pemilihan jenis produk asuransi pembiayaan sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam perhitungan besar klaim antara PT. ATK dengan BMI sebagai pemegang polis. Hal ini dikarenakan jenis produk asuransi takaful pembiayaan terdiri dari 3 macam yaitu asuransi takaful pembiayaan berdasarkan harga jual, asuransi takaful pembiayaan berdasarkan harga beli dan asuransi pembiayaan tarif flat yang masing-masing memiliki skema perhitungan manfaat takaful dan penurunan manfaat takaful yang berbeda.
- 2) Keterlambatan dan tidak lengkapnya data dokumen yang merupakan persyaratan klaim. Hal ini dikarenakan kedudukan peserta asuransi yang tidak langsung berhubungan dengan PT. ATK sehingga sering terjadi kesalah pahaman mengenai prosedur dan ketentuan asuransi.

---

<sup>11</sup> Polis Auransi Kumpulan PT. ATK, *op.cit.*, Pasal 14.

- 3) Masih banyaknya proses-proses internal PT. ATK yang perlu diperbaiki dan dikembangkan agar dapat berjalan lebih cepat.

Hal ini merupakan bentuk penerapan prinsip saling tolong-menolong terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan karena bagaimanapun juga *danatabarru'* yang merupakan sumber dana klaim adalah milik bersama peserta asuransi yang didermakan untuk saling menanggung musibah.

#### **4. Pembatalan Akad**

Akad perjanjian asuransi dapat batal apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang polis dalam hal ini BMI. Selain itu akad perjanjian asuransi juga dapat batal apabila ada inisiatif dari pemegang polis dan atau peserta untuk membatalkan akad perjanjian asuransi tersebut.

Akad perjanjian yang dibatalkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang polis ataupun peserta diantaranya disebabkan oleh ditemukannya data yang tidak benar (kurang lengkap atau sengaja dipalsukan dalam pengisian SPA) dan premi yang tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak nota tagihan diterbitkan.<sup>12</sup>

Sedangkan batalnya akad perjanjian asuransi yang dikarenakan oleh inisiatif dari pemegang polis dan atau peserta wajib diberitahukan oleh pemegang polis secara tertulis

kepada PT. ATK sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pembatalan polis. Permintaan pembatalan akad perjanjian asuransi dapat dilakukan apabila peserta asuransi telah melunasi hutangnya kepada BMI lebih cepat atau sebelum masa perjanjian pembiayaan berakhir. Permintaan pembatalan akad perjanjian asuransi juga dapat dilakukan oleh peserta sendiri apabila dia ingin memperbaharui kontraknya dikarenakan peserta menyadari adanya kesalahan pengisian atau awal penutupan di SPA yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta ketidaktahuan peserta akan resiko dari pengisian SPA yang tidak benar dan atau tidak jujur. Apabila didalam perjanjian yang baru ini terdapat kenaikan premi maka premi yang sebelumnya telah dibayarkan oleh peserta akan tetap pada PT. ATK dan peserta asuransi hanya membayar sisa kekurangan preminya saja.<sup>13</sup> Hal ini mencerminkan penerapan prinsip tidak membebani, amanah, saling tolong-menolong dengan menunjukkan pengertian terhadap niat baik seseorang untuk jujur mengakui kesalahannya

#### **5. Sengketa dan Upaya Penyelesaiannya**

Sengketa dapat terjadi biasanya dikarenakan oleh tidak berkenannya pemegang polis terhadap penolakan klaim yang dilakukan oleh PT. ATK

---

<sup>12</sup> Syarat-syarat Umum Polis, *op.cit.*, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (4) Asuransi Pembiayaan Kumpulan.

---

<sup>13</sup> Syarat-syarat Umum Polis, *op.cit.*, Pasal 2 ayat (5) Asuransi Pembiayaan Kumpulan.



atau ketidakcocokan antara jumlah manfaat takaful yang diterima menurut perhitungan PT. ATK dengan perhitungan BMI selaku pemegang polis yang disebabkan oleh perbedaan jenis produk asuransi yang dipilih oleh pemegang polis pada saat awal penutupan asuransi dengan jenis produk asuransi pada saat pengajuan klaim sehingga menimbulkan selisih jumlah manfaat takaful

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. ATK dan BMI sebisa mungkin melalui jalur musyawarah. Namun apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku melalui Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau pada Pengadilan Negeri pada tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penerapan kedua prinsip dalam upaya menghindari sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab mengenai sengketa atau perselisihan dan upaya penyelesaiannya, yaitu prinsip kehati-hatian dan tidak menunda pembayaran klaim tersebut mencerminkan prinsip tanggung jawab sekaligus saling membantu karena tindakan PT. ATK yang bertanggung jawab dan berhati-hati dalam menerima pengajuan klaim merupakan bentuk tanggung jawab terhadap amanah dalam upaya mewedahi atau menjadi *mudharib* agar proses tolong-menolong antara peserta asuransi dapat berjalan dengan baik.

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **A. Kesimpulan**

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang telah penulis ringkas

1. Pelaksanaan pembiayaan pembelian rumah secara *murabahah* di BMI (Bank Muamalat Indonesia) cabang Semarang diawali dari permohonan anggota masyarakat untuk mengajukan pembiayaan untuk keperluan pembelian rumah dan tanahnya ke BMI. Permohonan ini dapat diajukan secara langsung kepada BMI atau dapat juga melalui perusahaan pengembang. BMI kemudian tidak menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah melainkan mengharuskan nasabah memberi kuasa kepada BMI selaku kreditur untuk membeli rumah dan tanah yang dikehendaki nasabah dari pihak ke tiga (milik pribadi perorangan) atau dari perusahaan pengembang. Kemudian debitur wajib membayar pembiayaan yang diterimanya ditambah ongkos atau margin keuntungan, administrasi dan biaya-biaya lainnya secara mengangsur. Sedangkan PT. ATK (Asuransi Takaful Keluarga) dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah terhadap mekanisme pelaksanaan asuransi takaful pembiayaan dengan jenis harga jual untuk pembelian rumah di BMI terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu :
  - a. Proses penerimaan peserta asuransi takaful pembiayaan

untuk nasabah pembiayaan pembelian rumah di BMI.

- b. Jangka waktu pertanggungan.
- c. Jumlah pertanggungan.
- d. Proses klaim asuransi.
- e. Pembatalan akad dan cara penghidupan kembali akad.
- f. Sengketa dan upaya penyelesaiannya.

Adapun implementasi dari keenam tahap tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar asuransi syariah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

2. Kendala-kendala internal yang biasa terjadi di internal PT. ATK adalah :

- a. kesalahan dalam pengisian SPA,
- b. ketidaklengkapan dan keterlambatan pengajuan data dan dokumen persyaratan klaim serta
- c. kesalahan dalam memilih jenis produk asuransi.

Untuk mengatasi kendala internal yang terjadi di PT. ATK diperlukan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan kepada pegawai PT. ATK guna meningkatkan kualitas SDM serta menambah wawasan. Selain itu diperlukan pula pengawasan oleh pegawai senior atau bagian *supervisor*, pemegang polis dan juga peserta asuransi terhadap kegiatan operasional yang dijalankan PT. ATK agar terhindar dari kendala-kendala tersebut

## **B. Saran**

### **1. Saran Untuk Bank Muamalat Indonesia**

- a. Sebaiknya di dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* dicantumkan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh BMI seandainya terjadi

penolakan terhadap klaim kematian nasabah yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam polis guna memperoleh pelunasan cicilan pembiayaan.

- b. Sebaiknya BMI memberikan pelatihan dan pengujian kepada pegawainya mengenai produk-produk asuransi yang disediakan oleh PT. ATK agar kedepannya tidak ada lagi kesalahan dalam pemilihan produk asuransi yang digunakan untuk mendukung program atau produk yang dijalankan oleh BMI

### **2. Saran Untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga**

a. Sebaiknya secara bertahap dan berkesinambungan PT. ATK mulai mengurangi unsur loading sejalan dengan makin majunya kondisi perkembangan asuransi syariah di Indonesia karena pada prinsipnya pemotongan loading dari dana *tabarru'* dapat menimbulkan unsur *gharar* yang dapat membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam dasar pertimbangan DPS untuk sementara membolehkan adanya loading dalam unsur premi yang telah dijelaskan dalam Bab IV tentang perhitungan premi.

- b. PT. ATK sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan dan produk sesuai dengan masalah masyarakat modern saat ini dengan mengadakan pelatihan secara berkala guna meningkatkan kualitas SDM perusahaan

sehingga dapat menarik konsumen dengan tingkat premi yang bersaing sehingga dapat bersaing dengan asuransi syariah dan asuransi konvensional syariah lainnya.

### 3. Saran Untuk Masyarakat

- a. Sebaiknya masyarakat muslim di Indonesia ikut membantu perkembangan perbankan syariah dan asuransi syariah di Indonesia dengan mulai menggunakan jasa dari perbankan syariah dan asuransi syariah tersebut karena produk-produk perbankan syariah dan asuransi syariah khusus dibuat dengan dasar-dasar hukum syariah Islam dan tidak membebani nasabah sehingga *halal* dengan menghindari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir* dalam prakteknya.
- b. Sebaiknya nasabah dari bank syariah dan peserta asuransi dari perusahaan asuransi syariah ikut mengawasi dan mengawal praktek operasional dari bank syariah dan perusahaan asuransi syariah tersebut agar selalu sesuai dengan anjuran-anjuran dan syariat Islam.

### 4. Saran Untuk Pemerintah

- a. Sebaiknya pemerintah ikut mendukung perkembangan perbankan syariah dan asuransi syariah dengan mulai mengikutsertakan perbankan syariah dan asuransi syariah ke proyek-proyek pemerintah.
- b. Sebaiknya pemerintah sebagai regulator membuat regulasi

yang mendukung perkembangan perbankan syariah dan asuransi syariah seperti regulasi yang meringankan uang muka untuk industri *multifinance*. Dengan adanya regulasi tersebut industri syariah juga bisa ikut tumbuh berkembang.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Sula, Muhammad Syakir. 1996. *Konsep Asuransi Dalam Islam*, Bandung : PPM Fi Zhilal.

Sula, Muhammad Syakir. 2005. *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press..

### Peraturan Perundang-undangan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), NO: 21/DSN-MUI/X/2001 *Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), No: 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Mrabahah*.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 tahun 1998, LN. No.182 tahun 1998, TLN. No. 3790